

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet telah lama menjadi salah satu media bagi penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi jual maupun beli, baik dalam jumlah kecil (partai eceran) maupun besar (partai grosir). Bagi pemain lama mungkin sudah menguasai seluk-beluk bisnis online dari A sampai Z, namun untuk pemula mungkin akan butuh panduan aman bertransaksi jual beli di internet yang menyimpan berjuta peluang beserta resikonya.¹

Kemajuan teknologi informasi telah memanjakan umat manusia. Berbagai hal yang dahulu seakan mustahil dilakukan, kini dengan mudah terlaksana. Dahulu, praktik perdagangan banyak dibatasi oleh waktu, tempat, uang dan lainnya. Namun kini batasan-batasan itu dapat dilampaui. Keterbatasan ruang tidak lagi menjadi soal, sebagaimana perbedaan waktu tidak lagi menghambat anda untuk menjalankan berbagai perniagaan. Dengan demikian, secara logis kapasitas perniagaan anda dan juga hasilnya semakin berlipat ganda. Diantara kemajuan teknologi informatika yang banyak membantu perdagangan ialah internet. Dengan memanfaatkan jaringan online, anda dapat memasarkan barang sebanyak mungkin, dan mendapatkan konsumen sebanyak mungkin pula.²

Dalam ketentuan bisnis Islam, bisnis virtual atau marketplace online termasuk kategori pemesanan (*salam*). Menurut Ascarya, *salam* merupakan

¹ Dedik Kurniawan, *Panduan Cerdas Jual Beli Online*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 7.

² Siti Maro'ah dkk, *Marketing Syariah*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019), 95.

bentuk jual beli dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *fitur sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³

Beberapa ketentuan *salam* diantaranya penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pada prinsipnya, bisnis pemesanan harus dilakukan oleh pihak yang mengerti tentang produk dan penggunaannya (*mutlak al-tasarruf*). Jika di antara kedua belah pihak ada yang tidak mengetahui produk, seperti anak kecil, orang gila, atau orang dungu, maka bisnis pemesanan menjadi tidak sah. Ciri dari bisnis pesanan adalah adanya tempo yang diberikan pemesan kepada penerima pesanan. Jika tempo tidak diberlakukan, maka bentuk bisnis bukan lagi pesanan, melainkan jual beli. Tempo ini disepakati oleh kedua belah pihak. Pelanggaran atas kesepakatan ini dapat merusak bisnis yang dibangun.⁴

Selanjutnya Rekening Bersama disingkat rekber adalah sebuah sistem pembayaran dalam jual beli online yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan disini bahwa, rekber adalah pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara online yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dari pihak penjual maupun pembeli. Sebagai pihak independen atau pihak yang netral dimana tidak berpihak pada salah satu pihak, sejumlah

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), 90.

⁴ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 152.

fee akan ditarik sesuai jumlah uang transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Walaupun pembentukan rekber didasarkan pada niat baik sebagai perantara untuk mencegah terjadinya penipuan, namun sampai dengan saat ini belum ada penelitian lebih mendalam yang membahas tentang rekber ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Kita sebagai umat muslim, yaitu umat terbesar di Indonesia seharusnya memperhatikan bagaimana kesetaraan penggunaan rekber dengan kesesuaian hukum islam adalah sesuatu yang mutlak. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Penahanan Rekening Bersama Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam* yang mempunyai tujuan untuk mencari kejelasan hukum penahanan rekber ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penahanan Rekening Bersama pada jual beli online di Shopee?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penahanan Rekening Bersama dalam jual beli online menurut Perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana praktek penahanan rekber dalam jual beli online di Shopee.

- b. Mengetahui secara analisis hukum Islam terhadap praktik penahanan rekber dalam jual beli online.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah
 - a. Memahami praktik penahanan rekber dalam jual beli online
 - b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek rekber dalam jual beli online
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah penahanan rekber dalam jual beli online
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan rujukan yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Novan trihastoto yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (REKBER) Pada Situs Toko Media Kaskus*" penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada Forum Jual Beli kaskus dilakukan dengan mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1313 yaitu dilakukan oleh tiga pihak yaitu *buyer*, *seller* dan rekber serta sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata berupa kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan skripsi yang telah ada sebelumnya yang ditulis

oleh Novan trihastoto, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penahanan Rekber dalam Jual Beli Online.⁵

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Billah Yuhadian yang berjudul *“Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”* penelitian ini membahas tentang perjanjian jual beli melalui rekber pada Forum Jual Beli kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni menurut Pasal 1320 KUPPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan dan suatu sebab yang halal. Dan juga perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam UUPK yaitu pada pasal 4 mengenai hak konsumen abtara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai penjualan dan kondisi dai barang tersebut juga jaminan mendapatkan informasi mengenai barang yang akan di beli dan mendapatkan ganti rugi apabila terdapat kecacatan pada barang yang akan di beli.⁶ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berada pada media aplikasinya, yang dilakukan oleh penulis yaitu pada transaksi jual beli online di Shopee. Sedangkan, pada skripsi Muhammad billah yuhadian menggunakan forum jual beli kaskus dan meneliti lebih kepada perlindungan hukum untuk penjual dan pembeli di tinjau dari KUHP dan UUPK.

⁵ Novan Trihastoto, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekner, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

⁶ Muhammad Billah Yuhadian , Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Mafiroh yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama*“ dimana penelitian ini membahas tentang jual beli online dengan sistem rekening bersama pada Forum Jual Beli Ponorogo melalui fitur *Facebook* , akad yang dilakukan dalam transaksi ini sama dengan salah satu macam akad yaitu akad tertulis dan akad utusan perantara penjual memposting barangnya dan pembeli mengkommentar foto dari pada penjual yang secara tidak langsung tulisan komentar tersebut sudah mewakili akad tertulis dan untuk mencapai kesepakatan di klom komentar dibawah postingan penjual bisa diikatkan sebagai *qabul* dari pembeli, dan mereka bersepakat untuk menggunakan jasa rekening bersama agar keduanya saling aman dan percaya akan transaksi tersebut. Rekening bersama berhak menerima informasi dari setiap kesepakatan dan transaksi yang dilakukan pembeli dan penjual serta menerima *fee* atau imbalan dan praktek penggunaan rekber ini sesuai dengan akad ijarah dan sudah menjadi hukum adat dan dinyatakan halal.⁷ Perbedaannya penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang diambil, pada skripsi Ana mafiroh ini menggunakan aplikasi facebook dengan menggunakan akad ijarah yang sudah biasa dilakukan dengan hukum adat dan kebiasaan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

⁷ Ana Mafiroh, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama*, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

BAB I (Pendahuluan)

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori)

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan penahanan rekening bersama dalam jual beli online secara hukum Islam.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.